



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 523 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar OPD dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Ambon sehingga tercipta akselerasi pembangunan yang terencana dan terukur menuju Ambon *Smart City*, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kota Ambon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi Dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan

Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Kota Ambon dengan komposisi dan personil sebagaimana termuat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan *Smart City* Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Merumuskan kebijakan umum dan arah strategis pembangunan *Smart City* Kota Ambon dan *Master Plan* sesuai kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
 2. Memberikan masukan, usul dan saran kepada Tim Pelaksana Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Ambon terkait program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kota Ambon;
 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi baik vertikal dan horizontal serta dunia usaha terkait pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kota Ambon;
 4. Mendorong Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan, mengintegrasikan strategi, program dan kegiatan *Smart City* Kota Ambon;
 5. Mendorong peran aktif masyarakat, swasta, dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kota Ambon;
 6. Melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi *Smart City* Kota Ambon.
- KETIGA : Dewan *Smart City* Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 24 Mei 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 523 TAHUN 2019
 TANGGAL : 24 Mei 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY
 KOTA AMBON

SUSUNAN TIM,

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1.	Ketua	Walikota Ambon
2.	Wakil Ketua I	Wakil Walikota Ambon
3.	Wakil Ketua II	Ketua DPRD Kota Ambon
4.	Sekretaris	Sekretaris Kota Ambon
5.	Wakil Sekretaris	Asisten Pemerintahan
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku 2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku 3. Direktur Bank Maluku, Maluku Utara 4. Rektor Universitas Pattimura Ambon 5. Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) 6. General Manager PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku & Maluku Utara 7. General Manager PT. Telekomunikasi Witel Maluku 8. M. Adhar Rani (Lintasarta Wilayah Timur Indonesia) 9. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Maluku 10. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku 11. Ketua DPD Association of Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Maluku 12. Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Maluku 13. Pimpinan PT. Valdo Solusi Integra - Jakarta 14. Pimpinan PT. Acces Digital Frontier 15. Kepala Kepolisian Resort Pulau Ambon dan PP.Lease 16. Komandan Komando Distrik Militer 1504 Pattimura 17. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon 18. Ketua Pengadilan Negeri Ambon 19. Ketua Pengadilan Agama Ambon 20. Brand Manager PT. Telkomsel Ambon 21. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ambon 22. Direktur Politeknik Ambon 23. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UKIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
		24. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (SIKOM) Ambon 25. Kasat Lantas Polres Ambon 26. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ambon 27. Ketua Asosiasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Ambon 28. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Ambon 29. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Daerah 30. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 31. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 32. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 33. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 34. Inspektur Kota Ambon 35. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 36. Kepala Dinas Pendidikan 37. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38. Kepala Dinas Kesehatan 39. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 40. Kepala Dinas Sosial 41. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 42. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 43. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 44. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 45. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 46. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 47. Kepala Dinas Perhubungan 48. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan 49. Kepala Dinas Perikanan 50. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa 51. Kepala Dinas Tenaga Kerja 52. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 53. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 54. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 55. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 56. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 57. Sekretaris Dewan 58. Kepala Bagian Tata Pemerintahan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
		59. Kepala Bagian Hukum 60. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 61. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan 62. Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol 63. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 64. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 65. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan 66. Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik 67. Camat Sirimau 68. Camat Nusaniwe 69. Camat Teluk Ambon 70. Camat Teluk Ambon Baguala 71. Camat Leitimur Selatan



RICHARD LOUHENAPESY